



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penguatan kelembagaan adat melayu merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat adat melayu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bungo;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus dan lengkap untuk mengatur Lembaga Adat Melayu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Bungo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU BUNGO.

BAB I.....3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
6. Lembaga Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disingkat LAM Bungo adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal-usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat Melayu.
7. Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disebut Adat Bungo adalah sistem pandangan hidup masyarakat adat yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; *Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.*
8. Masyarakat Adat Melayu Bungo adalah masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bungo yang berpegang teguh pada nilai-nilai Adat Melayu Bungo.

9. Desa.....4

9. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Lembaga Kemasyarakatan.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Lembaga Kemasyarakatan.
12. Aset Adat adalah hak ulayat adat, hutan adat, lebak-lebung, lubuk larangan, badan usaha milik adat, dan lain-lain.
13. Harta Kekayaan Adat adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik adat.

Pasal 2

LAM Bungo berasaskan pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu *Adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah*.

Pasal 3

LAM Bungo bertujuan:

- a. Menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu Bungo sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri Masyarakat Adat Melayu Bungo; dan
- b. Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu Bungo dan nilai sosial budaya Melayu Bungo untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Masyarakat Adat Melayu Bungo.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 4

- (1) Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Bungo untuk tingkat kabupaten dan LAM Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan/atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) LAM Bungo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang.
- (3) LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap tingkatan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap; dan
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Bungo berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
- (5) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Struktur dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi, kedudukan dan wilayah LAM Bungo terdiri dari:
 - a. LAM Bungo tingkat Kabupaten berkedudukan di Ibukota kabupaten dan merupakan LAM tertinggi di tingkat Kabupaten;
 - b. LAM Bungo tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota kecamatan; dan
 - c. LAM Bungo tingkat kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa yang bersangkutan.

(2) LAM Bungo.....6

- (2) LAM Bungo sebagaimana ayat (1) bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.
- (4) Struktur LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan hierarki struktural yang bersifat fungsional.

Pasal 6

- (1) Pengurus LAM Bungo dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD dan ART LAM Bungo.
- (2) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Bungo diatur dan ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Bagian Kedua Masa jabatan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan pengurus LAM Bungo sesuai dengan tingkatannya 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus LAM Bungo dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Pengurus LAM Bungo telah menjadi pengurus selama 2 (dua) periode, dapat menjadi penasehat dalam struktur LAM Bungo.
- (4) Pengurus LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah LAM Bungo.

Bagian Ketiga

Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Seluruh masyarakat dapat menjadi pengurus dan anggota komunitas LAM Bungo;
- (2) Pengurus LAM Bungo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Bungo;
 - b. bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Melayu Bungo;
 - c. bertanggungjawab.....7

- c. bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Bungo;
 - d. memiliki pandangan yang luas mengenai adat-istiadat Melayu Bungo, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat-istiadat lainnya, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
 - e. tidak menjabat pengurus partai politik bagi pengurus LAM Bungo.
- (3) Setiap masyarakat Kabupaten dapat menjadi anggota komunitas LAM Bungo.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) LAM Bungo memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai AD dan ART LAM Bungo dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LAM Bungo menyusun program kerja dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab.
- (4) LAM Bungo menyusun program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam musyawarah daerah.
- (5) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 10

- (1) LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:
 - a. menetapkan.....8

- a. menetapkan ketentuan adat Bungo;
 - b. memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Bungo;
 - c. menjaga eksistensi nilai-nilai adat Bungo dalam lingkungannya;
 - d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menegakkan hukum adat;
 - f. menyelenggarakan upacara adat; dan
 - g. memberikan rekomendasi memahami Adat Bungo kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.
- (2) LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:
- a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.
- (3) LAM Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
- a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. memberikan.....9

- d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
- e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- f. menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:
 - a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Desa/kelurahan;
 - b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;
 - c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan
 - d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat.
- (2) Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. menguatkan peran dan fungsi LAM Bungo tingkat Kecamatan;
 - b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkungannya;

c. menciptakan.....10

- c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.
- (3) Tanggung jawab LAM Bungo tingkat Kabupaten meliputi:
- a. memelihara dan membela nilai-nilai adat serta membela kepentingan masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa, bermanfaat dalam mengangkat harkat, martabat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
 - e. memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
 - f. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh;
 - g. menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Bungo; dan
 - h. membuat standarisasi hukum Adat Bungo, dan Adat Bungo.

BAB V

LAMBANG, TANDA KEBESARAN, DAN GELAR KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Lambang, dan Tanda Kebesaran

Pasal 12.....11

Pasal 12

- (1) LAM Bungo memiliki lambang, dan tanda kebesaran berdasarkan Adat Bungo dan mencerminkan prinsip luhur dari Adat Bungo.
- (2) Lambang, dan tanda kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo sesuai tingkatannya.
- (3) Lambang, dan tanda kebesaran LAM Bungo tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Gelar Kehormatan

Pasal 13

- (1) LAM Bungo dapat memberikan gelar adat kepada tokoh yang patut dan layak, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Bungo.
- (2) Gelar adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan musyawarah daerah.
- (3) Mekanisme pemberian gelar adat diatur dan ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

BAB VI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berperan dalam mendukung wewenang dan tanggung jawab LAM Bungo yang tertuang dalam program kerja.
- (2) Peran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan Adat Bungo;
 - b. menetapkan.....12

- b. menetapkan event seni budaya Melayu yang bertujuan melestarikan Adat Bungo dalam lingkungannya; dan
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan perannya terhadap LAM Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki tanggung jawab.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi LAMJB sesuai dengan tingkatannya dalam pelestarian dan pengembangan Adat Bungo;
 - b. melaksanakan kegiatan seni budaya Melayu skala lokal, nasional dan international;
 - c. mendukung program LAM Bungo sesuai dengan tingkatannya;
 - d. menyediakan dana pelestarian dan pengembangan Adat Bungo dalam lingkungannya pada APBD kabupaten; dan
 - e. memfasilitasi duta-duta Adat Bungo keluar provinsi dan luar negeri atas sepengetahuan LAM Bungo.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) LAM Bungo sesuai tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan:
 - a. lembaga adat lainnya;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pusat kajian atau penelitian;
 - e. lembaga terkait.

(2) LAM Bungo.....13

- (2) LAM Bungo dalam mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat lainnya secara nasional atau internasional harus dengan sepengetahuan Lembaga Adat Melayu sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sama secara internasional dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) LAM Bungo dalam melakukan kerja sama dengan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGELOLAAN ASET ADAT DAN HARTA KEKAYAAN ADAT

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Sumber dana LAM Bungo dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bungo;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi Jambi; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak bersifat mengikat.
- (2) Penerimaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana LAM Bungo didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Penggunaan dana LAM Bungo dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada musyawarah daerah.

Bagian Kedua.....14

Bagian Kedua

Pengelolaan Aset Adat dan Harta Kekayaan Adat

Pasal 18

- (1) LAM Bungo sesuai tingkatannya bersama pemerintah dusun dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan Aset Adat dan Harta Kekayaan Adat.
- (2) LAM Bungo sesuai tingkatannya melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, dan efektif serta efisien.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

Pasal 19

- (1) LAM Bungo secara kelembagaan dapat memiliki aset.
- (2) LAM Bungo sesuai tingkatannya melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, dan efektif serta efisien.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.
- (4) Dalam hal LAM Bungo melalui Putusan Pengadilan dinyatakan bubar, maka seluruh aset dan pendanaan LAM Bungo pada saat efektif pembubarannya diserahkan dan/atau kembali menjadi milik sepenuhnya Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) LAM Bungo yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya.
- (2) LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama satu (1) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 5 - 18 / 2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU

I. UMUM

Masyarakat adat yang ada di Indonesia merupakan salah satu unsur dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat adat tersebut salah satunya masyarakat adat melayu sehingga negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Bahwa Adat melayu berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat adat melayu khusus masyarakat adat melayu di Kabupaten Bungo sehingga perlu dibentuk Lembaga adat melayu sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai*;

Belum adanya peraturan di Kabupaten Bungo yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga adat melayu yang begitu penting perannya dalam masyarakat sehingga perlu dibentuk peraturan mengenai lembaga adat melayu sehingga keberadaannya dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat melayu Bungo sehingga dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Kabupaten Bungo pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 5